

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

2024

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH NO. 4: 7 HLM + PENJELASAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan pada pasal 1;
2. Ketentuan pada pasal 2;
3. Ketentuan pada pasal 3;
4. Ketentuan pada pasal 4;
5. Ketentuan pada pasal 5;
6. Ketentuan pada pasal 6;
7. Ketentuan pada pasal 7;
8. Ketentuan pada pasal 8;
9. Ketentuan pada pasal 9;
10. Ketentuan pada pasal 10;
11. Ketentuan pada pasal 11;
12. Ketentuan pada pasal 12;
13. Ketentuan pada pasal 13;

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi sistem yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Agustus 2024. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 4. (Lembar Daerah No. 4 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 4-181/2024).